

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN

Nursidi, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: nursidi7612@gmail.com
Rina Rohayu Harun, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: rina@ummat.ac.id
Ufran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Email: Ufran@unram.ac.id

<https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p08>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terhadap pidana penipuan dan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus guna memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara penipuan berdasarkan Putusan Nomor: 148/Pid.B/2022/PN.Pya menggunakan Pasal 378 jo. Pasal 55 KUHP, dengan dakwaan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 183–189 KUHAP. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, jaksa menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, fakta persidangan, dan keyakinan pribadi hakim. Namun, sanksi pidana yang dijatuhkan dinilai belum optimal karena tergolong ringan dan kurang memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ppidanaan sebagai upaya preventif dan represif belum sepenuhnya tercapai dalam perkara ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hakim Tindak Pidana Penipuan

ABSTRACT

This study aims to examine the judge's considerations in deciding a case involving criminal fraud and the sentencing of the perpetrator of the fraudulent act. The research employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches to obtain a comprehensive understanding. The research findings indicate that the application of criminal law in the fraud case based on Decision Number: 148/Pid.B/2022/PN.Pya refers to Article 378 in conjunction with Article 55 of the Indonesian Penal Code (KUHP), with an indictment that met the formal and material requirements as stipulated in Articles 183–189 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Based on evidence, witness testimonies, and the defendant's confession, the public prosecutor charged the defendant with committing fraud. The panel of judges found the defendant legally and convincingly guilty and imposed a prison sentence of 1 year and 10 months. The judges' considerations included legal analysis, facts presented during the trial, and their judicial conviction. However, the imposed sentence was considered not optimal, as it was relatively light and lacked a deterrent effect, both for the defendant and for the general public. This indicates that the penal function as a preventive and repressive measure was not fully achieved in this case.

Keywords: Law Enforcement, Judge, Fraud Crime

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Para pendiri Bangsa Indonesia tercinta ini telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara hukum, Bangsa Indonesia menempatkan posisi hukum sebagai supremasi tertinggi untuk berbangsa dan bernegara yang telah diatur di dalam konstitusional dasar Negara Republik Indonesia, yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Artinya segala aspek dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia diatur oleh hukum, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, yang mengandung makna strategis bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan melawan hukum maka akan terdapat konsekuensi sanksi hukuman dan ganti rugi bagi korban dalam prospektif optimalisasi penegakan hukum berkeadilan sebagaimana dijelaskan dalam Bab III Pasal 3 dan 4 Perma RI Nomor:1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, serta terwujud tujuan dan asas-asas hukum dengan baik sesuai harapan warga Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap putusan perkara pidana penipuan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan di Indonesia. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum formil dan materiil secara seimbang, serta diwujudkan dalam amar putusan hakim yang mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya berdasarkan pada penilaian subjektif atau hati nurani aparat penegak hukum semata.¹ Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa memang menjadi bagian dari proses hukum, tetapi penegakan hukum yang ideal juga harus menaruh perhatian serius terhadap pemulihan kerugian korban, termasuk upaya untuk memberikan kompensasi atas kerugian materiil yang dialaminya.² Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga solutif, dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab melalui ganti rugi, sejalan dengan prinsip keadilan kompensatif.

Tindak pidana penipuan seringkali dilakukan dengan bermodal keterampilan berkomunikasi, di mana pelaku meyakinkan korbannya melalui rangkaian kebohongan atau informasi palsu.³ Fenomena ini tidak hanya marak, tetapi juga berkembang dalam berbagai modus baru yang semakin canggih, mencerminkan meningkatnya kecerdasan dan kreativitas pelaku dalam mengakali sistem hukum. Oleh karenanya, kompleksitas

¹Sadiqin, Hasnah Azis, dan Bambang Mardisentosa, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Karyawan Pabrik Pt Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/Pn Tng)", *Jurnal Pemandhu*, Vol.4 No.3, (2023): 164-189.

²Sandoyo Edo Pahmi, "Pertimbangan Penuntut Umum Atas Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Menerapkan Pasal 378 KUHP", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No.4, (2020): 80- 98.

³Raranta, O. E. "Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Curang", *Lex Crimen*, Vol.9 No.2, (2020): 199-206.

kejahatan penipuan menuntut adanya strategi penegakan hukum yang responsif, tepat sasaran, dan berkeadilan.⁴

Penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya nyata untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, proses penegakan hukum harus melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan terencana guna mencapai tujuan akhir berupa keadilan bagi seluruh pihak, baik korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana harus dilakukan secara tegas, adil, dan proporsional, mengingat hukum pada dasarnya disusun untuk mengatur perilaku manusia, dan dalam implementasinya harus diwujudkan melalui mekanisme penegakan yang efektif.⁵

Pada intinya, penegakan hukum harus mampu menjamin bahwa setiap individu tunduk pada aturan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh apabila melakukan pelanggaran hukum.⁶ Penegakan hukum bukan sekadar reaksi atas perbuatan melawan hukum, melainkan juga merupakan proses menuju realisasi nilai-nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak pembentuk hukum.⁷

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi secara umum di Indonesia, Penulis menganalisis kejadian tindak pidana penipuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah yaitu di Pengadilan Negeri Praya dengan studi Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Pya, dengan perkara kasus tindak pidana penipuan. Kejahatan tindak pidana penipuan ini diatur dalam Pasal 378 UU Nomor:1 Tahun 1946 tentang KUHP yang menyatakan "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang".⁸

Tindak pidana penipuan dengan hukuman materiil dipidana penjara selamalamanya 4 (empat) tahun. Penegakan hukum di NKRI harus disertai dengan hukum formil yaitu Pasal 183-189, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Pada dasarnya prinsip *fraud* adalah suatu cara memperoleh sesuatu untuk menipu, dimana niat yang telah diketahui sejak awal merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum karna

⁴ Budiastanti, D. E. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8 No.1, (2017): 22-32.

⁵ Andrew Shandy Utama, et.all, *Problematika Penegakan Hukum*. (Sumatra Barat: Penerbit Insan Cendikia Mandiri, 2021), hlm 2.

⁶ Heru Dewantara, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Putusan Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Pgp)", *Journal Of Constitutional, Law And Human Rights*, Vol.15, No. 2 (2019): hlm 278-291.

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi 2 .(Kota Tenggara Selatan. Penerbit PT Nusantara Persada Utama. 2017). hlm 35.

⁸ R, Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukup Pidana (KUHP)*, (Politea: Bogor,1991). hlm 260.

niat jahat dapat diketahui sejak awal dengan membandingkan apa yang dikatakan atau dilakukan dengan kondisi objektif diri sendiri dan kemampuan seseorang.⁹

Pada penulisan artikel ini, penulis fokus menganalisis kasus tindak pidana penipuan khususnya yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dengan berbagai modus yaitu antara lain sebagai berikut, berdasarkan beberapa sampling pada blog data SIPP Pengadilan Negeri Praya terkait dengan putusan hakim yang bervariasi pada kasus tindak pidana penipuan, yaitu pada tahun 2025, berjumlah 1 (Satu) kasus tindak pidana penipuan dengan status *inkracht*, tahun 2024 berjumlah 3 (Tiga) kasus perkara tindak pidana penipuan yang telah *inkracht*, tahun 2023 berjumlah 4 (Empat) kasus perkara tindak pidana penipuan berstatus *inkracht*. Adapun tren pelaporan perkara kasus tindak pidana penipuan pada Tahun 2022 berjumlah 3 (Tiga) kasus perkara tindak pidana penipuan, Tahun 2023 terjadi 17 kasus perkara tindak pidana penipuan, dan pada tahun 2024 terjadi 25 kasus perkara tindak pidana penipuan.

Selanjutnya berdasarkan data tersebut, beberapa putusan hakim yang bervariasi terhadap para terdakwa pada kasus perkara tindak pidana penipuan yang belum maksimal sesuai dengan hukum pormil dan implementasikan melalui hukum materilnya, sampling data tersebut antara lain pada putusan hakim Putusan Nomor: 148/Pid.B/2022/PN Pya, dengan putusan pidana 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan, terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, Putusan Nomor: 45/Pid.B/2025/PN Pya, dengan putusan Pidana 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan dikurangi masa tahanan, terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, Putusan Nomor: 216/Pid.B/2024/PN Pya, dengan Putusan pidana 1 (Satu) tahun dikurangi dikurangi masa tahanan, terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, Putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Pya dengan putusan pidana 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan, terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, Putusan Nomor; 146/Pid.B/2024/PN Pya, dengan putusan pidana 2 (Dua) Tahun dikurangi masa tahanan, terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, Putusan Nomor: 174/Pid.B/2015/PN Pya, dengan Putusan pidana 1 (Satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan, terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, Putusan Nomor: 148/Pid.B/2013/PN Pya, dengan putusan pidana 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan, terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, Putusan Nomor: 124/Pid.B/2023/PN Pya, dengan putusan pidana 1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan dikurangi masa tahanan, terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, Putusan Nomor: 74/Pid.B/2023/PN Pya, dengan putusan pidana 11 (Sebelas) bulan, melanggar Pasal 378 KUHP, Putusan Nomor: 108/Pid.B/2023/PN Pya dengan putusan 2 (Dua) tahun 4 (Empat) bulan, terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, maka diketahui bahwa hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan putusan pidana terhadap para terdakwa kasus perkara tindak pidana penipuan bervariasi, padahal dalam KUHP dijelaskan bahwa tindak pidana penipuan dapat dipidana selama 4 (Empat) tahun kurungan penjara, maka dengan putusan pidana oleh hakim bervariasi dan cenderung kurang untuk mengimplementasikan hukum materil sesuai di KUHP sehingga belum maksimal dalam menegakkan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, sehingga para terdakwa tindak pidana penipuan tidak menimbulkan epek jera yang signifikan bagi para terdakwa tersebut.

⁹ Purnama, E., Saptawan, A., Wardana. *et al.*, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7, No.1 (2022): 145-164.

Atas dasar hal tersebut, tentunya mengakibatkan tren tindak pidana penipuan meningkat terjadi setiap tahunnya, disebabkan oleh berbagai faktor dan latar belakang yang terjadi baik dari penegakan hukum yang tidak maksimal maupun dari terdakwa yang tidak jera dengan putusan pidana oleh hakim.¹⁰ Profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugasnya dalam mengidentifikasi tindak pidana melalui Pengembangan proses hukum penyelidikan dan penyidikan yang serius dari Satuan Reserse kriminal umum Polres Lombok Tengah selanjutnya proses hukum tersebut dinyatakan telah *inkracht van gewijsde* oleh Pengadilan Negeri Praya.

Penulis fokus dalam menganalisis dan riset terkait tindak pidana penipuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah yaitu di Pengadilan Negeri Praya dengan studi putusan nomor 148/Pid.B/2022/PN Pya, dengan perkara kasus tindak pidana penipuan, penulis melakukan riset dalam putusan tersebut karena masih tidak optimal untuk memberikan efek jera sanksi pidana yang sesungguhnya sesuai dengan normatif perundang-undangan lebih utama karena telah melampaui batasan jumlah kerugian dari korban, dan hakim tidak memutuskan perkara tindak pidana penipuan dengan hati nurani saja dan hendaknya hakim juga memperhatikan korban baik dari fisikis, material dll, selanjutnya hakim menunjuk pihak keluarga terdakwa untuk bertanggungjawab atas kerugian korban, hakim menyita harta kekayaan terdakwa sebatas atau senilai kerugian korban, dan hakim memberikan solusi terhadap terdakwa agar bertanggungjawab untuk menggantikan kerugian dari korban.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terhadap pidana penipuan?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terhadap pidana penipuan.
2. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yang menjadikan norma hukum sebagai objek kajian utama. Penelitian ini bersifat *fact-finding*, yang mengandalkan pada studi terhadap teori, asas hukum, dan doktrin-doktrin, serta mengacu pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang didasarkan pada yurisprudensi yang relevan. Dengan metode

¹⁰ Delvi Paluaran, *et.al*, "Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial Dan KUHP Nasional", Julia (Jurnal Litigasi Amsir), Vol.11 No.2, (2024): 345-351.

ini, penulis berupaya menggali informasi mengenai persoalan yang diteliti dari berbagai sumber hukum sekunder, khususnya melalui studi dokumen dan pustaka. Proses ini mencakup pengumpulan, telaah, dan pelacakan terhadap dokumen serta literatur yang memuat informasi atau pendapat penting sebagai landasan dalam penulisan jurnal ini. Dalam penyusunannya, penulis menggunakan bahan hukum yang disusun secara deskriptif dengan fokus pada analisis dan interpretasi terhadap permasalahan, guna menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan terarah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Terhadap Pidana Penipuan

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban dalam suatu negara. Hukum ini mengatur asas dan norma yang menetapkan perilaku mana yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan, serta menentukan sanksi atau hukuman, baik berupa penderitaan fisik maupun pembatasan kebebasan, terhadap individu yang melanggar ketentuan tersebut.¹¹ Dalam pelaksanaannya, sistem hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif.

Dalam konteks ini, hakim memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Sebagai aktor sentral, hakim bertugas menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menerapkan norma-norma hukum secara tepat, dan menjatuhkan putusan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Melalui kewenangannya, hakim tidak hanya menjadi pelaksana hukum secara mekanis, tetapi juga menjadi penafsir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara norma hukum pidana dan pertimbangan hakim menjadi faktor penentu dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak semua pihak.

Dalam perkara pidana penipuan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Praya dengan putusan Nomor: 148/Pid.B/2022/PN. Pya, hakim mempertimbangkan sejumlah aspek penting sebelum menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, yaitu Lalu Yayan Parpahan dan Afri Yanto. Perkara ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Juni 2022, ketika terdakwa Lalu Yayan Parpahan menghubungi seorang saksi, Akhmad Rival Rifai, untuk menyewa mobil berikut sopir selama tiga hari. Karena tidak dapat menyediakan mobil yang dimaksud, saksi tersebut menghubungkan terdakwa dengan saksi lain bernama Kusuma Hadi. Kesepakatan sewa disetujui dengan harga Rp400.000 per hari.

Keesokan harinya, terdakwa bersama dengan terdakwa kedua, Afri Yanto, menemui saksi Kusuma Hadi di halaman Alfamart Ubung dan meminjam mobil Toyota Avanza miliknya dengan alasan untuk menjemput tamu dan pulang mandi, sambil menjanjikan akan kembali menjemput saksi di lokasi tersebut. Sebagai jaminan, terdakwa meninggalkan sepeda motor milik Afri Yanto. Namun, alih-alih mengembalikan mobil, para terdakwa justru menggadaikannya kepada pihak ketiga, M. Junaidi, dengan harga Rp18.000.000 dan menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk

¹¹ Lalu Muhammad Rukanda, Rina Rohayu Harun, Ufran, *The Role of Motive in Premeditated Murder*, Pena Justisia, Vol. 23, No. 2, (2024): 1-15.

bermain judi. Ketika saksi Kusuma Hadi mencoba menghubungi terdakwa, ponsel tidak aktif dan mobil tidak juga dikembalikan. Setelah melakukan penelusuran, saksi akhirnya mengetahui bahwa mobilnya telah digadaikan tanpa seizin atau sepengetahuannya, lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang meliputi adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat, nama palsu, atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan orang lain menyerahkan sesuatu barang. Dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Hakim pertama-tama menguji keabsahan subjek hukum yang diajukan dalam perkara. Berdasarkan pemeriksaan persidangan dan keterangan para saksi, tidak ditemukan kekeliruan identitas (*eror in persona*). Para terdakwa diakui oleh saksi sebagai pelaku, dan identitasnya sesuai dengan dakwaan. Oleh karena itu, unsur “barang siapa” yang menunjuk pada subjek hukum individu dinyatakan terpenuhi.

2. Unsur “Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum”

Majelis hakim menilai bahwa unsur niat dan kesengajaan (*mens rea*) telah terbukti, karena para terdakwa secara sadar menggadaikan mobil milik saksi Kusuma Hadi tanpa izin pemiliknya dan menggunakan hasil gadai untuk berjudi. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan tidak dilandasi dengan itikad baik. Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum, sehingga unsur ini juga dinilai terpenuhi.

3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu, Martabat Palsu, Tipu Muslihat, atau Rangkaian Kebohongan”

Dalam perkara ini, para terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan korban agar menyerahkan mobilnya. Mereka beralih akan menggunakan mobil untuk menjemput tamu dan menjaminkan sepeda motor sebagai bentuk kepercayaan, namun tujuan sebenarnya adalah untuk menggadaikan mobil tersebut. Majelis hakim menilai bahwa rangkaian kebohongan ini merupakan bentuk tipu muslihat yang jelas memenuhi unsur ketiga dari Pasal 378 KUHP.

4. Unsur “Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang”

Puncak dari perbuatan penipuan adalah saat korban menyerahkan mobil secara sukarela karena dibujuk dengan tipu daya. Dalam hal ini, para terdakwa berhasil menggerakkan korban untuk menyerahkan kendaraan, sehingga unsur keempat dari pasal tersebut dinilai telah sempurna dan terpenuhi.

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para terdakwa, majelis hakim tidak semata-mata mempertimbangkan aspek yuridis-formal, melainkan juga menimbang faktor-faktor yang dapat memperberat maupun meringankan hukuman yang dijatuhkan. Faktor yang memberatkan adalah besarnya kerugian materiil yang

dialami oleh korban, yakni hilangnya satu unit mobil yang digadaikan secara melawan hukum, serta dampak sosial dari tindakan para terdakwa yang menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat, terutama dalam hal transaksi sewa kendaraan yang seharusnya dilandasi dengan kejujuran. Sebaliknya, hal yang meringankan adalah bahwa para terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya, yang menunjukkan bahwa mereka bukan residivis. Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara pendekatan pembalasan (retributif) terhadap perbuatan tercela para terdakwa, dan pendekatan pembinaan (rehabilitatif) untuk memberi kesempatan perbaikan perilaku.

Majelis hakim juga memerintahkan agar barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Avanza beserta surat-suratnya dikembalikan kepada saksi Kusuma Hadi selaku pemilik sah. Langkah ini merupakan bentuk pemulihan hak korban (restitusi), yang sekaligus mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif meskipun para pelaku tetap dijatuhi pidana penjara. Dengan demikian, hakim tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban melalui pemulihan kondisi semula sejauh mungkin.

Dalam bagian akhir pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pemberian pidana bukanlah tujuan akhir dari proses peradilan pidana, melainkan alat untuk mencapai ketertiban sosial, mencegah kejahatan serupa terjadi kembali, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perbuatan melawan hukum. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai *ultimum remedium*, yakni sarana terakhir setelah pendekatan lain dianggap tidak efektif. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum pidana materiil secara tepat, serta memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan hukum dalam arti formal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Dalam kasus ini, pengadilan menerapkan sistem pidanaan *Stelsel Absorpsi* (*Absorptie Stelsel*), di mana hanya satu pidana yang dijatuhkan, yaitu pidana yang terberat, dengan tambahan sepertiga dari pidana tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang proporsional dan adil terhadap kejahatan yang dilakukan, serta menghindari hukuman yang berlebihan.

Analisis hukum terhadap kasus Tindak Pidana Penipuan ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan menggunakan tipu muslihat dan mengaku akan penyewa Mobil untuk mengantar tamu, tapi mobil tersebut digadaikan untuk memperoleh keuntungan diri pribadi. Efisiensi dalam proses pidanaan dan perlindungan hak-hak korban dengan memastikan barang bukti dikembalikan. Dengan demikian, penerapan *Stelsel Absorpsi* dalam kasus ini mencerminkan prinsip keadilan yang terukur dan pelaksanaan hukum yang efektif. Dalam keseluruhan analisis, sistem *Stelsel Absorpsi* menunjukkan efektivitas dalam mengatasi perbarengan tindak pidana dengan menggabungkan beberapa tindak pidana menjadi satu hukuman utama. Pendekatan ini memberikan solusi hukum yang adil, mencegah hukuman yang tidak proporsional, dan memastikan perlindungan bagi korban, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

3.2 Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan

Kebutuhan akan penegakan hukum pidana merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum pidana berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana kerap terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, yang tidak hanya mencerminkan kompleksitas dinamika masyarakat, tetapi juga menegaskan adanya tantangan serius yang dihadapi oleh sistem hukum nasional.¹²

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 148/Pid.B/2022/PN.Pya, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam menjalankan fungsi dan peran mereka di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum, serta menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan hal itu, setiap perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum harus disikapi dengan tegas melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk pemberian sanksi pidana kepada pelaku serta pemulihan hak-hak korban. Dalam perspektif terdakwa, penerapan sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan, tetapi juga mengandung nilai pembinaan dan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang adil dan efektif menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, berkeadilan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum atau peraturan merupakan suatu sistem yang kompleks karena mencerminkan realitas sosial yang beragam, serta mencakup berbagai bidang, aspek, dimensi, dan rentang waktu yang luas.¹³ Kompleksitas ini menuntut agar setiap bentuk perilaku yang menyimpang atau merugikan kepentingan umum, termasuk tindak kejahatan, harus diatur dan direspons melalui mekanisme hukum yang berlaku. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana penipuan.

Penipuan merupakan tindakan yang merugikan orang lain dengan cara-cara yang licik dan menyesatkan, dan karenanya telah diatur secara khusus dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal tersebut menyatakan bahwa, "Barang siapa

¹² Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, Bahri Yamin, *Problems Of Criminal Applications Law In The Life Of Indonesian Communities And Cultures*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.11 Issue 1, (2023): 1140-1150.

¹³ Imawanto, Edi Yanto, Fahrurrozi, Yulias Erwin, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 1, (2021): 163 - 183.

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu muslihat dan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang," maka ia dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya hadir untuk mengatur perilaku manusia secara umum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menjamin kepastian hukum dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan, termasuk penipuan yang kerap merugikan secara ekonomi dan moral.¹⁴

Bagi para penegak hukum hendaknya lebih optimal dan berkeadilan dalam menegakkan hukum, bagi korban hendaknya diperhatikan kerugian baik materil maupun psikis korban sebagaimana dijelaskan dalam Bab III Pasal 3 dan 4 Perma RI Nomor:1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, Pasal 3 berbunyi "Pengadilan berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku Tindak Pidana". Adapun Pasal 4 menyatakan "Korban berhak memperoleh Restitusi berupa (a). Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan atau penghasilan, (b). Ganti kerugian, baik materil maupun imateril yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana, (c). Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologi, (d). Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya yang berhubungan dengan proses hukum".

Penegakan hukum materiil yang optimal maka akan terwujud tujuan dan asas-asas hukum dengan baik sesuai harapan warga Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Optimalisasi penegakan hukum yang inkracht van gewijsde oleh hakim pada perkara kasus tindak pidana penipuan di Indonesia ini harus ditingkatkan sesuai dengan prospektif hukum formil dan materil serta diaktualisasikan melalui putusan hukum oleh hakim sesuai hukum materilnya, serta tidak semata-mata penegakan hukum itu dengan hati nurani dari aparat penegak hukum, dalam mempidanakan si terdakwa ke penjara saja, tapi menjadi atensi yang optimal dalam penegakan hukum untuk mengganti kerugian materil dan lain-lain dari korban, hal ini hendaknya aparat penegak hukum ada solusi bagi si Terdakwa untuk mengganti atas kerugian materil dari si korban/ keadilan kompensatif.

4. KESIMPULAN

Penilaian hakim terhadap tindak pidana penipuan menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara ini mengacu pada Pasal 378 jo. Pasal 55 KUHP sebagai dasar yuridis utama. Substansi pokok dari perkara menegaskan bahwa unsur-unsur perbuatan penipuan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi, baik secara formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHP. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, hakim melakukan pertimbangan hukum yang didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, yang kemudian menjadi landasan dalam menetapkan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.

¹⁴ Alwan Hadiyanto, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*. (Jakarta Selatan: Penerbit Damera Press. 2023). hlm 10.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip-prinsip hukum acara pidana secara tepat dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan fakta hukum secara menyeluruh. Namun demikian, dalam hal pemidanaan, putusan yang dijatuhkan dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan yang berorientasi pada efek jera dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan evaluasi terhadap pendekatan pemidanaan dalam perkara penipuan agar lebih berfungsi secara preventif dan represif dalam konteks penegakan hukum pidana yang berkeadilan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Alwan Hadiyanto, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*. (Jakarta Selatan: Penerbit Damera Press. 2023).
- Andrew Shandy Utama, et.all, *Problematika Penegakan Hukum*. (Sumatra Barat: Penerbit Insan Cendikia Mandiri, 2021).
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi 2 .(Kota Tenggara Selatan. Penerbit PT Nusantara Persada Utama. 2017).
- R, Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukup Pidana (KUHP)*, (Politea: Bogor,1991).

Jurnal

- Budiastanti, D. E. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8 No.1, (2017): 22-32.
- Delvi Paluaran, et.al, "Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial Dan KUHP Nasional", *Julia (Jurnal Litigasi Amsir)*, Vol.11 No.2, (2024): 345-351.
- Heru Dewantara, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Putusan Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Pgp)", *Journal Of Constitutional, Law And Human Rights*, Vol.15, No. 2 (2019): hlm 278-291.
- Imawanto , Edi Yanto, Fahrurrozi, Yulias Erwin, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1, (2021): 163 - 183.
- Lalu Muhammad Rukanda, Rina Rohayu Harun, Ufran, *The Role of Motive in Premeditated Murder*, *Pena Justisia*, Vol. 23, No. 2, (2024): 1-15.
- Purnama, E., Saptawan, A., Wardana. et al., "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja" , *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7, No.1 (2022): hlm 145-164.
- Raranta, O. E. "Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Curang", *Lex Crimen*, Vol.9 No.2, (2020): 199-206.
- Rina Rohayu Harun, Muallimin Mochammad Sahid, Bahri Yamin, *Problems Of Criminal Applications Law In The Life Of Indonesian Communities And Cultures*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.11 Issue 1, (2023): 1140-1150.
- Sadiqin , Hasnah Azis, dan Bambang Mardisentosa, *Jurnal Pemandhu*, " Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Karyawan Pabrik Pt Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/Pn Tng)", Vol.4 No.3, (2023): 164-189.
- Sandoyo Edo Pahmi, "Pertimbangan Penuntut Umum Atas Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Menerapkan Pasal 378 KUHP", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No.4, (2020): 80- 98.